



### Hadits Al-Arbain An-Nawawiyah #11

# Tinggalkanlah yang Meragukanmu

الْحَدِيثُ الْحَادِي عَشَرَ

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سَبْطِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِيحَانَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَعْوًا مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ .

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

### Hadits Kesebelas

Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin 'Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan kesayangannya *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata, "Aku hafal (sebuah hadits) dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, 'Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu.'" (HR. Tirmidzi, An-Nasa'i. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih) [HR. Tirmidzi, no. 2518; An-Nasa'i, no. 5714. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*]

### Penjelasan Hadits

Al-Hasan bin 'Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhuma* adalah cucu dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari jalur anak perempuan, karenanya disebut *sibth*. Sedangkan cucu dari anak laki-laki disebut *hafid*.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menyifati Al-Hasan bin 'Ali dengan *as-sayyid*, beliau bersabda,

إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يُصَلِّحَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ، وَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَظِيمَتَيْنِ

tidak boleh ia dinyatakan mati sampai datang berita yang pasti (yang yakin). Sehingga ahli waris tidak bisa begitu saja membagi hartanya sebagai warisan sampai yakin akan kematiannya. (*Al-Mufassshal fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, hlm. 282).

6. Jika seseorang yakin di pakaiannya terdapat najis, namun tidak diketahui manakah tempatnya, maka dalam rangka kehati-hatian, ia menggosok seluruh bagian dari pakaiannya. Karena keraguan tidak bisa menghilangkan yang yakin. (*Al-Mufassshal fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, hlm. 282).
7. Tidak wajib bagi pembeli menanyakan kepada penjual mengenai barang dagangannya apakah barang tersebut miliknya atau bukan, atau barang tersebut barang curian ataukah bukan. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata,

وَالْأَصْلُ فِيمَا بِيَدِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لَهُ

"Hukum asal segala sesuatu di tangan seorang muslim adalah miliknya" (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 29:323). Inilah hukum asalnya dan inilah yang yakin. Yang yakin ini tidak bisa dikalahkan dengan sekedar keraguan.

8. Kehati-hatian dalam rangka ragu-ragu dalam masalah menilai suatu air, bukanlah hal yang disunnahkan (dianjurkan) bahkan tidak disunnahkan sama sekali untuk menanyakannya. Bahkan yang

dianjurkan adalah membangun perkara di atas hukum asal yaitu suci. Jika ada indikasi yang menunjukkan najis, barulah dikatakan najis. Jika tidak, maka tidak perlu sampai dianjurkan untuk menjauhi penggunaan air tersebut cuma atas dasar sangkaan. Namun jika telah sampai hukum yakin, maka ini masalah lain lagi. Demikian yang dicontohkan oleh Ibnu Taimiyah dalam *Majmu'ah Al-Fatawa*, 21:56.

9. Ada seseorang yang telah selesai shalat, lantas ia ragu-ragu apakah mengerjakan shalat Zhuhur tadi tiga ataukah empat raka'at. Keragu-raguan seperti ini tidak perlu diperhatikan. Asalnya shalatnya sah. Selama tidak datang yakin kalau ia mengerjakan shalat tiga raka'at. Kalau memang yakin baru tiga raka'at, maka ia menambah lagi raka'at yang keempat selama jedanya tidak lama, lalu ia salam, dan kemudian tutup dengan sujud sahwi. Lihat *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah*, hlm. 180.

Semoga bermanfaat. *Allahumma inna nas-aluka 'ilman naafi'a*.

### Referensi:

(1) *Al-Minhaj Syarh Shabih Muslim*. Cetakan pertama, Tahun 1433 H. Abu Zakariya Yahya bin Syarif An Nawawi. Penerbit Dar Ibtisam; (2) *Jaami' Al-Ulum wa Al-Hikam*. Cetakan kesepuluh, Tahun 1432 H. Ibnu Rajab Al-Hambali. Tahqiq: Syaikh Syu'ab Al-Arna'uth dan Ibrahim Bajis. Penerbit Muassasah Ar-Risalah; (3) *Majmu'ah Al-Fatawa*. Cetakan keempat, Tahun 1432 H. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Penerbit Darul Wafa' dan Ibnu Hazm; (4) *Syarh Al-Manzumah As-Sa'diyah fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Cetakan kedua, 1426 H. Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir bin 'Abdul 'Aziz Asy-Syatsri. Penerbit Dar Kanuz Isybiliya; (5) *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Mukhtashar*. Cetakan pertama, Tahun 1431 H. Syaikh Sa'ad bin Nashir bin 'Abdul 'Aziz Asy-Syatsri. Penerbit Dar Kanuz Isybiliya; (6) *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah*. Cetakan ketiga, Tahun 1425 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Penerbit Dar Tsuraya.

\* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

“*Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid (pemimpin), dengannya Allah akan mendamaikan dua kelompok yang bertikai dari umatku. Semoga Allah memperbaiki lewatnya dua kelompok besar yang bertikai.*” (HR. Abu Daud, no. 4662; Tirmidzi, no. 3773. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini *shahih*)

Apa yang Nabi *shallallahu ‘alaibi wa sallam* sabdakan benar-benar terjadi, di mana setelah ‘Ali bin Abi Thalib wafat, Al-Hasan dibai’at untuk menjadi khalifah setelahnya. Akan tetapi, ia mengalah dan khilafah diberikannya kepada Mu’awiyah *radhiyallahu ‘anhu*. Dengan sikap beliau yang mulia ini, Allah mendamaikan antara pengikut ‘Ali dan pengikut Mu’awiyah. Dengan sebab ini pulalah kaum muslimin memperoleh kebaikan yang banyak.

Al-Hasan lebih utama daripada Al-Husain. Akan tetapi, kaum Rafidhah (Syi’ah) lebih mengutamakan Al-Husain karena terbunuhnya beliau *radhiyallahu ‘anhu* membuah kesedihan yang sangat mendalam. Mereka menjadikan peristiwa ini sebagai alasan, karena jika seandainya mereka jujur dalam penghormatan kepada Ahlul Bait (keturunan Rasulullah *shallallahu ‘alaibi wa sallam*), niscaya mereka akan mengutamakan Al-Hasan, karena memang ia lebih utama dari Al-Husain.

Adapun istilah Raihanah adalah bunga wangi nan indah. Rasulullah *shallallahu ‘alaibi wa sallam* telah menyifati kedua cucu beliau, Al-Hasan dan Al-Husain dengan sebutan itu.

Kata “دَعُ” artinya tinggalkanlah. Sedangkan “مَا يَرِيْبُكَ” adalah sesuatu yang meragukanmu. Adapun “إِلَىٰ مَا لَا يَرِيْبُكَ” adalah sesuatu yang tidak meragukanmu.

Hadits ini termasuk *jarwami’ul kalim*, kalimat yang singkat namun padat. Dan para ulama jadikan ini sebagai kaidah dalam fikih.

## Faedah Hadits

1. Agama Islam tidak menghendaki umatnya memiliki perasaan ragu dan bimbang.
2. Jika Anda menginginkan ketenangan dan ketentraman, tinggalkanlah keraguan dan buang jauh-jauh, terutama setelah selesai melaksanakan suatu ibadah sehingga engkau tidak merasa gelisah.
3. Nabi *shallallahu ‘alaibi wa sallam* menyampaikan sesuatu dengan singkat, namun begitu luas maknanya. Kata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin *rahimahullah*, “Seandainya seseorang membuat penafsiran atau penjelasan mengenai hadits ini dalam satu jilid buku yang sangat tebal, niscaya kandungan dua kalimat ini akan melebihinya.”
4. Syari’at Islam itu membawa kemudahan.
5. Hadits ini mengandung pelajaran agar kita diam terhadap perkara syubhat dan meninggalkannya. Kalau sesuatu yang halal tentu akan mendatangkan ketenangan, sedangkan sesuatu yang syubhat mendatangkan keragu-raguan. Lihat *Jami’ Al-‘Ulum wa Al-Hikam*, 1:280.
6. Bentuk wara’ adalah meninggalkan sesuatu yang ragu-ragu lalu mengambil yang tidak meragukan. Hal ini dikatakan oleh Abu ‘Abdirrahman Al-‘Umari, seorang yang terkenal zuhud. Hal ini dikatakan pula oleh Al-Fudhail, Hasan bin Abi Sinan. Lihat *Jami’ Al-‘Ulum wa Al-Hikam*, 1:280.
7. Dari sekelompok sahabat seperti Umar, Ibnu ‘Umar, Abu Ad-Darda’, dan Ibnu Mas’ud mengatakan, “Apa yang engkau inginkan dari hal yang masih meragukan padahal di sekelilingmu ada 4.000 hal yang tidak meragukan.” (*Jami’ Al-‘Ulum wa Al-Hikam*, 1:280)

\* Peringatan: Harap bulletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

hal 2

hal 3

8. Sebagian ulama beraldal dengan hadits ini bahwa keluar dari perselisihan ulama itu lebih afdal. Lihat *Jami’ Al-‘Ulum wa Al-Hikam*, 1:282.
9. Meninggal dusta dan terus menjaga kejujuran akan membawa ketenangan, sedangkan dusta selalu membawa pada keragu-raguan. Lihat *Syarh Al-Arba’in An-Nawawiyah Al-Mukhtashar*, hlm. 97.

## Kaidah Fikih: Yakin Tidak Bisa Dikalahkan dengan Keraguan

Dalam shahih Bukhari-Muslim disebutkan hadits dari ‘Abdullah bin Zaid *radhiyallahu ‘anhu* bahwasanya ia pernah mengadukan pada Nabi *shallallahu ‘alaibi wa sallam* mengenai seseorang yang biasa merasakan sesuatu dalam shalatnya. Nabi *shallallahu ‘alaibi wa sallam* pun bersabda,

لَا يَنْصَرِفُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا

“*Janganlah berpaling hingga ia mendengar suara atau mendapati bau.*” (HR. Bukhari, no. 177 dan Muslim, no. 361).

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata mengenai hadits di atas, “Makna hadits tersebut adalah ia boleh berpaling sampai ia menemukan adanya suara atau mencium bau, dan tidak mesti ia mendapati kedua-duanya sekaligus sebagaimana hal ini disepakati oleh para ulama kaum muslimin (ijmak). Hadits ini menjadi landasan suatu kaidah dalam Islam dan menjadi kaidah fikih, yaitu sesuatu tetap seperti aslinya sampai datang suatu yang yakin yang menyelisihinya. Jika ada ragu-ragu yang datang tiba-tiba, maka tidak membahayakan.” (*Syarh Shahih Muslim*, 4:47).

## Contoh Kaidah

1. Siapa yang yakin dalam keadaan suci, kemudian dalam keadaan ragu-ragu datang hadats, maka ia tetap dalam

keadaan *thabarah* (suci), baik hal ini didapati ketika shalat atau di luar shalat. Inilah pendapat madzhab Syafi’i dan mayoritas ulama lainnya dari salaf (ulama dahulu) dan khalaf (ulama belakangan). Demikian kata Imam Nawawi *rahimahullah* sebagaimana dalam Syarh Shahih Muslim, 4: 47.

2. Siapa yang berhadats pada Shubuh hari, kemudian ia ragu-ragu setelah itu apakah ia sudah bersuci ataukah belum, maka ia dihukumi seperti keadaan pertama yaitu ia dalam keadaan hadats. Jadinya ia harus berwudhu. Karena keadaan awal itulah keadaan yang yakin dan tidak bisa dikalahkan dengan hanya sekedar ragu-ragu. (*Syarh Al-Manzhumah As-Sa’diyah*, hlm. 77)
3. Barangsiapa yang pada sore hari menjelang matahari tenggelam telah berbuka puasa, padahal ia masih ragu akan tenggelamnya matahari, maka batal puasanya. Karena yang yakin adalah matahari belum tenggelam dan yakin tersebut tidak bisa dihilangkan dengan sekedar ragu-ragu. Lihat *Al-Mufassshal fi Al-Qarwa’id Al-Fiqhiyyah*, hlm. 283.
4. Seseorang membeli air dan mengklaim setelah itu bahwa air tersebut najis. Lalu si penjual mengingkarinya. Maka yang jadi pegangan adalah perkataan si penjual. Karena hukum asal air--inilah hukum yakinnya--adalah suci, tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu. (*Al-Mufassshal fi Al-Qarwa’id Al-Fiqhiyyah*, hlm. 283).
5. Jika seseorang bepergian jauh ke suatu negeri dan tidak lagi didengar kabarnya dalam jangka waktu yang lama. Lalu muncul keraguan apakah ia masih hidup. Padahal tidak ada berita yang menunjukkan kematiannya, artinya belum datang suatu yang yakin. Maka